

ANALISIS TATA KELOLA RESTRIBUSI PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDA ACEH

Muazzinah¹; Amuji Ade²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: muazzinah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to learn how to manage public roadside parking in an effort to increase Local Revenue from parking fees in Banda Aceh City and obstacles to managing public roadside parking in Banda Aceh City. This research method uses qualitative research methods with the type of descriptive research. The informants of this study consisted of the Banda Aceh City Transportation Agency, parking attendants, and the community. Data collection techniques are done by interview, observation, and documentation. The results of research that can be published on roadside parking by the Banda Aceh City Transportation Office have been classified as transparent because any information about roadside parking can be accessed directly by the public through the Banda Aceh City Transportation Department website but it is still lacking in transparency. Accountability Management of roadside parking is also full of responsibility because every service officer and parking attendant is given training and guidance and even supervision. The responsibility for parking management also exists because of the existence of faith in the form of reports with the help of community members who issue them. Parking management independence is seen as a compilation of decisions without personal interests so that one party is not interrelated if there is a parking attendant who has a problem. Monitoring activities of parking attendants and cracking down on parking attendants who have problems without any maintenance difference. The obligation to manage parking always takes into account the interests of the field and the community based on the principle of equality and fairness.

Keywords: *Parking Management, Locally-Generated Revenue.*

A. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2008). Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parker memiliki peranan yang cukup penting sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan PAD sehingga setiap daerah meregulasi perihal pengelolaan retribusi parkir tersebut.

Kota Banda Aceh sudah memiliki regulasi dalam pengelolaan parkir yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menjadi landasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola retribusi parkir. Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan belum maksimal mencapai target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun data pendapatan pertahun retribusi parkir tepi jalan umum Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Kota Banda Aceh

TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	4.500.000.000	3.420.477.000
2016	4.600.000.000	3.536.602.000
2017	4.600.000.000	3.536.602.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka 2016 dan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari tahun 2015 - 2018 angka realisasi retribusi parkir masih belum mencapai angka target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Seksi Pengutipan dan Penagihan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Juru Parkir, dan masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen maka melakukan validasi dengan cara memahami metode dan objek penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Saat ini sudah terdapat berbagai lokasi parkir yang menjadi tempat bekerja masyarakat sebagai juru parkir di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2019 sudah terdapat 360 titik lokasi parkir dimulai dari lokasi parkir pinggir jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain. Khusus parkir disepanjang jalan umum pengelolaan lokasi parkir yang bernaung di bawah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdapat juru parkir yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah Juru Parkir di Kota Banda Aceh, 2017 - 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2017	324 orang
2	2018	360 orang
3	2019	397 orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2019

Pada tabel tersebut menunjukkan peningkatan juru parkir dari tahun ke tahun yaitu 324 orang tahun 2017 menjadi 360 orang tahun 2018 dan pada tahun 2019 sudah mencapai 397 orang juru parkir yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan peningkatan tersebut maka adanya aturan-aturan yang harus diikuti oleh para juru parkir demi pelayanan parkir yang maksimal di Kota Banda Aceh. Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran retribusi yang harus dibayar kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari para juru parkir sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari;
2. Pembayaran retribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi parkir harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan juga diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
3. Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

5. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

1. Transparansi

Upaya meningkatkan PAD melalui pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pertama kali dilakukan dengan memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang biaya baik melalui pengumuman di media sosial, kantor, tarif parkir, lokasi parkir dan sebagainya. Namun terkait tranparansi tersebut tidak secara keseluruhan masih terdapat juga belum adanya informasi pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kepada publik perihal lowongan sebagai juru parkir. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Kepala Bidang Keparkiran Kota Banda Aceh “selama ini masih belum adanya informasi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang ingin bekerja sebagai juru parkir di pinggir jalan umum di Kota Banda Aceh serta lokasi parkir melalui media cetak atau elektronik tetapi masyarakat bisa membedakan dengan adanya tanda atau rambu-rambu parkir”. Hal demikian juga sesuai keterangan Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Akan tetapi perihal tranparansi dapat dilihat di Kantor Dinas Perhubungan kantor Dinas Pehubungan Kota Banda Aceh ketika ada masyarakat yang berminat menjadi juru parkir di pinggiran jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh akan diterima oleh pihak Dinas Perbuhungan Kota Banda Aceh sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni mengikat suatu kesepakatan atau perjanjian yang bahkan dilakukan secara tertulis. Terkait perjanjian kontrak kerja, pembagian hasil pendapatan parkir dan aturan-aturan yang harus ditaati seperti uang iuran tidak boleh menunggak selama 3 hari secara berturut-turut maka surat izin sebagai juru parkir akan dicabut

serta bersedia membayar setoran yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Selain perihal perjanjian kerja bahwa transparansi dalam menyajikan laporan keuangan tentang PAD yang diperoleh dari retribusi pengelolaan parkir di pinggir jalan umum harus dapat diketahui secara langsung oleh publik yaitu adanya kejelasan tentang tarif parkir. Ungkapan masyarakat menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengumumkan secara transparansi sesuai dengan apa yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media online terkait tarif bagi masyarakat yang parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari *website* Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang bisa diakses oleh masyarakat umum seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.
Website Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Sumber : <https://dishub.bandaacehkota.go.id/>

Pada *website* tersebut terdapat berbagai keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui perihal parkir di Kota Banda Aceh.

2. Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan upaya serius dalam menentukan dan mengontrol pengelolaan parkir di sepanjang jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh yaitu

menentukan kepemilikan lokasi parkir yang diajukan oleh masyarakat sebagai juru parkir. Terdapat tiga seksi yang menangani persoalan masalah parkir yaitu Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Seksi Pengutipan dan Penagihan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir yang selalu rutin memonitor turun ke lapangan, biasanya dalam jangka waktu satu atau dua hari sekali untuk mengupdate lokasi dan ketika ditemukan ada lokasi baru untuk dijadikan lahan parkir maka akan adanya informasi penambahan lokasi.

Tidak hanya itu pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan pembinaan kepada juru parkir yaitu setiap tahunnya pihak Bidang Perparkiran selalu mengadakan acara pembinaan dan sosialisasi serta adanya penyuluhan ketika pihak Dinas ke lapangan untuk melihat kelengkapan atribut para juru parkir dan ketertiban parkir di lokasi. Akuntabilitas dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah sangat baik, hal ini ditandai adanya kontrol yang aktif secara langsung dari pihak Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir seperti kelengkapan atribut yang digunakan oleh tukang parkir saat bekerja, memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak tepat membayar setoran selama tiga kali berturut-turut dan memberikan kewenangan kepada tukang parkir untuk menjaga dan menertibkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkir.

Tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui juru parkir yaitu menjalankan aturan bahwa tarif yang dipungut sudah sesuai dengan apa yang tertera di tiket atau karcis parkir. Besaran tarif tersebut juga sesuai dengan isi Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu :

Tabel 3.

Tarif Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp.1.000,- / sekali parkir
2	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp.1.000,- / sekali parkir
3	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp.2.000,- / sekali parkir
4	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp.6.000,- / sekali parkir

Sumber : Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

3. **Responsibilitas**

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola parkir sepanjang jalan umum telah merespon dengan baik agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Masyarakat yang ingin membuka lahan parkir diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang kemudian akan diberikan dukungan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pekerjaan sebagai juru parkir.

Respon yang baik juga dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terkait jika ada kehilangan kendaraan masyarakat maka pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan juru parkir membantu membuat laporan walau juru parkir tidak bertanggungjawab sesuai peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 yang tertulis pada karcis tarif parkir.

4. **Independensi**

Sebagai lembaga yang berperan dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan parkir di seputar jalan umum Kota Banda Aceh juga harus bersifat independen tanpa dicampuri oleh intervensi dari pihak atau lembaga lain, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan parkir yaitu masalah yang sering dihadapi ialah terkait setoran yang diberikan juru parkir.

Berbagai masalah dalam pengelolaan lokasi parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh diselesaikan secara independen tanpa melibatkan kelembagaan lain selama prosedur pelanggaran masih menjadi tanggung jawab pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Solusi yang diberikan secara profesional tanpa merugikan satu pihak baik juru parkir, pemilik lokasi dan pihak Dinas Perhubungan sendiri. Independensi yang dimaksud ialah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan diambil kebijakannya secara professional sedangkan dalam implementasi kebijakan pihak dinas dibantu oleh pihak ketiga terutama para juru parkir sendiri artinya jika tidak ada juru parkir, maka penertiban transportasi di pinggir jalan umum akan terkendala. Oleh karena itu pihak juru parkir menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

5. Kewajaran

Aspek pengelolaan lainnya yang juga menjadi indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum ialah kewajaran yaitu berupa perlakuan khusus kepada pekerja, sanksi dan sebagainya. Agar pencapaian tujuan retribusi pengelolaan parkir ini pihak Dinas Perhubungan melakukan berbagai pembenahan seperti pembinaan para pekerja dan sebagainya. Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjalankan aturan sewajarnya bermakna jika ada juru parkir yang tidak menunaikan kewajibannya seperti menyeter hasil kerjanya kepada pihak dinas, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak langsung memberikan sanksi melainkan memberikan peringatan, namun jika pekerja tidak mematuhi akan diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan mencabut izin usaha.

Adapun beberapa hambatan yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum yaitu disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir, adanya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, yang membuat sepi ataupun terlalu ramai sehingga juru parkir tidak mampu mengkoordinir dan sebagainya. Hambatan lainnya yaitu pemahaman dan kepatuhan masyarakat kadang ada yang mau membayar kadang tidak, selain itu juru parkir sendiri melanggar atas kesepakatan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga masih dijumpai lokasi-lokasi parkir yang tidak memiliki surat izin dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

D. Penutup

Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga

sudah baik karena respon cepat jika ada masyarakat yang mengalami kehilangan walau tidak diatur dalam Qanun. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat ketika mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi sehingga tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Referensi

- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Alwi, H., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalil, Z. F., & Fitri, A. (2019). Tata Kelola dan Pelayanan Administrasi. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.461>.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Levine, Charles H., B. Guy Peters., Frank J. Thomson, 1990. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illinois: Scott Foresman Little.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sutedi., A, 2012. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.